



DIPERIKSEKSI DAN DITENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN	
SKPD/INSTANSI PENGUSUL	DINAS KESEHATAN

**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 26 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN DI LUAR WILAYAH  
KERJA DOKTER PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang** :
- bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
  - bahwa pada beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Parigi Moutong belum dan/atau tidak terdapat tenaga kesehatan dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga perlu mengatur pemberian layanan kesehatan di luar wilayah kerja dokter pada Puskesmas;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Layanan Kesehatan Di Luar Wilayah Kerja Dokter Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN DI LUAR WILAYAH KERJA DOKTER PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
7. Dokter adalah dokter umum, dokter gigi dan/atau dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
9. Wilayah kerja dokter adalah wilayah kerja dokter dalam pemberian layanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat pada suatu Kecamatan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten.

**BAB II  
WILAYAH KERJA DOKTER PADA PUSKESMAS**

**Pasal 2**

Setiap Dokter mempunyai wilayah kerja dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat pada Puskesmas di Kecamatan.

**Pasal 3**

- (1) Apabila belum dan/atau tidak terdapat tenaga kesehatan Dokter pada setiap Puskesmas di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dokter dapat memberikan pelayanan kesehatan pada Puskesmas di Kecamatan lain.
- (2) Pemberian layanan kesehatan oleh Dokter pada wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan wilayah kerja Puskesmas yang saling berdekatan.
- (3) Wilayah kerja Dokter pada Puskesmas yang saling berdekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Apabila Bupati telah menempatkan dan/atau menugaskan Dokter pada Puskesmas di setiap Kecamatan, dokter dilarang memberikan layanan kesehatan pada wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dokter yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III PELAPORAN

#### Pasal 5

- (1) Dokter wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan terhadap pemberian layanan kesehatan pada masyarakat baik di wilayah kerjanya maupun di luar wilayah kerjanya pada Puskesmas di Kecamatan lain.
- (2) Dalam hal Dokter akan berpindah tugas, laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan dan disampaikan oleh Dokter bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan selama menjalankan tugas dalam pemberian layanan kesehatan pada masyarakat baik di wilayahnya maupun di luar wilayah kerjanya pada Puskesmas di Kecamatan lain.
- (3) Dalam hal Dokter meninggal dunia, laporan tertulis Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala Puskesmas atau Kepala Tata Usaha pada Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

### BAB IV PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di wilayah kerjanya maupun di luar wilayah kerjanya pada Puskesmas di Kecamatan lain.
- (2) Teknis pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

### BAB V PENUTUP





#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 1 Maret 2016

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

  
**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 1 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**

  
**EKKA PANTOH**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 28 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 Maret 2016

TENTANG : PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN DI LUAR WILAYAH KERJA DOKTER PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

**WILAYAH KERJA DOKTER PADA PUSKESMAS YANG SALING BERDEKATAN  
DENGAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS DI KECAMATAN LAIN**

NO.	WILAYAH KERJA DOKTER DI PUSKESMAS	KECAMATAN	WILAYAH KERJA DOKTER DI PUSKESMAS LAIN YANG BERDEKATAN	KECAMATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Puskesmas Moutong	Moutong	Puskesmas Taopa	Taopa	
2	Puskesmas Lambunu 2	Bolano Lambunu	Puskesmas Lambunu 1	Bolano	
3	Puskesmas Ongka	Ongka Malino	Puskesmas Mepanga	Mepanga	
4	Puskesmas Tomini	Tomini	Puskesmas Palasa	Palasa	
5	Puskesmas Tinombo	Tinombo	Puskesmas Sidoan	Sidoan	
6	Puskesmas Tada	Tinombo Selatan	Puskesmas Kasimbar	Kasimbar	
7	Puskesmas Sienjo	Toribulu	Puskesmas Ampibabo	Ampibabo	
8	Puskesmas Siniu	Siniu	Puskesmas Pangi	Parigi Utara	
9	Puskesmas Parigi	Parigi	Puskesmas Lompentodea	Parigi Barat	
10	Puskesmas Summersari	Parigi Selatan	Puskesmas Torue	Torue	
11	Puskesmas Balinggi	Balinggi	Puskesmas Sausu	Sausu	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASIS'EN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BUPATI PARIGI MOUTONG,

  
SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU